



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansar Bin Asmar;
2. Tempat lahir : Dusun Parabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuang Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 22 April 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 22 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin ASMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada sebelumnya merupakan halangan untuk melakukan perkawinan lagi*" sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR Bin ASMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINAH dengan nomor seri: 0059 / 002 / X / 2017, 05 Oktober 2017;
Dikembalikan kepada Saksi EVI MUTMAINAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANSAR Bin ASMAR pada tanggal 16 Juli 2021 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, *Melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada sebelumnya merupakan halangan untuk melakukan perkawinan lagi*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi EVI MUTMAINAH merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum berdasarkan akta nikah nomor: 0059/002/X/2017 pada tanggal 05 Oktober 2017 di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih dalam hubungan perkawinan dengan Saksi EVI MUTMAINAH, sejak tahun 2019 Terdakwa berpacaran dengan Saksi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, dan kemudian sekitar bulan Maret 2021 Saksi USRAWATI hamil dari hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa karena diketahui Saksi USRA hamil, Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi EVI MUTMAINAH pada tanggal 08 Juni 2021 di Pengadilan Agama Majene, dan belum diputus oleh Pengadilan Agama Majene, Terdakwa menikah dengan Saksi USRAWATI pada tanggal 16 Juli 2021 yang berlangsung di rumah orang tua Saksi USRAWATI bertempat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang disaksikan oleh Saksi FATIMA Binti JAELANI serta yang menikahnya adalah Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin (Alm) LACAMMING;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi USRAWATI tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi EVI MUTMAINAH yang masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan tanpa terlebih dahulu menunggu terbitnya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene dikarenakan Saksi USRAWATI telah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj tanggal 04 Agustus 2021 menerangkan bahwa "Panitera Pengadilan Agama Majene menerangkan bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 04 Agustus 2021 M., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Ansar bin Asmar dan Evi Mutmainnah binti Harbi dengan cerai talak";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Evi Mutmainnah Alias Evi Binti Harbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa persetujuan istri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sah sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Saksi pernah menikah siri dengan Terdakwa secara agama di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene di sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, kemudian pada tahun 2017, Saksi bersama Terdakwa kembali melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah mertua (orang tua Terdakwa) yang juga masih keluarga dengan Saksi) tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama Saksi melangsungkan pernikahan baik secara menikah siri maupun menikah resmi tanpa dihadiri oleh kedua orang tua Saksi hanya dihadiri oleh kakak Saksi sekaligus sebagai wali menggantikan bapak;
- Bahwa saat Saksi melangsungkan pernikahan, bapak Saksi sedang berada di Kalimantan sedangkan ibu Saksi berada di rumah;
- Bahwa kedua orang tua Saksi merestui pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami berdua menikah sempat tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa yang masih keluarga Saksi selama 1 (satu) tahun, kemudian kami berdua pindah dan menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Saksi di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Paman Saksi bernama ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN bahwa Terdakwa sudah menikah dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juli 2021 siang hari Paman Saksi bernama ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN datang ke rumah orang tua Saksi lalu Paman menyampaikan ke bapak, bahwa menurut penyampaian MANSUR, Ansar (Terdakwa) sudah menikah lagi dengan dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANSUR adalah keluarga sepupu 2 (dua) kali dari bapak mertua;
- Bahwa Saksi melapor kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene pada tanggal 30 Juli 2021 dengan ditemani kedua orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Paman ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN datang ke rumah orang tua Saksi, di rumah ada kedua orang tua dan Saksi;
- Bahwa selama pernikahan, Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pernah Terdakwa meminta izin pergi ke Kalimantan Selatan kerja sebagai nelayan sekitar tahun 2019 selama 1 (satu) tahun, kemudian di awal bulan Oktober 2020 kembali pergi melaut selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setiap pulang dari melaut Terdakwa selalu pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 selama 2 (dua) bulan Terdakwa ke Kalimantan bekerja bangunan namun begitu selesai kerja selama 1 (satu) minggu Terdakwa tidak pulang ke rumah melainkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi seorang diri pernah mendatangi rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sembunyi di dalam rumah lalu Saksi menghampirinya dan bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak pulang ke rumah?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Tidak apa-apaji, janganmi urusi ka lagi, kamu pulang maki saja ke rumah." dan Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak mau pulang ke rumah, karena Saksi merasa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah orang tua Terdakwa hanya bertemu dengan bapak mertua sedangkan Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada bapak, "Apakah benar yang saya dengar Terdakwa sudah menikah lagi?" lalu dijawab oleh bapak mertua, "Tidak tahu.";
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah diberitahu oleh Kepala Desa saat di Kantor Polisi baru Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa telah menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA pada tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membicarakan atau mengatakan keinginannya untuk menggugat cerai Saksi, hanya pernah di bulan Juni 2021 IQBAL sebagai Kamtibmas datang ke rumah meminta buku akta nikah untuk suami milik Terdakwa namun Saksi menolak memberikan buku akta nikah tersebut kepada IQBAL. Setelah itu IQBAL datang kembali untuk kedua kalinya dengan niat yang sama ingin mengambil buku akta nikah untuk suami milik Terdakwa, dengan alasan ingin menggugat cerai Saksi sehingga terpaksa Saksi menyerahkan buku akta nikah tersebut kepada IQBAL;
- Bahwa setelah akta nikah tersebut Saksi serahkan kepada IQBAL lalu keluarganya Terdakwa mengirim pesan melalui chat whatApp, "Ansar (Terdakwa) ingin cerai." lalu Saksi balas dan bertanya, "Kenapa mau cerai." dibalas kembali, "Katanya sudah tidak mau.";
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya Terdakwa ingin menceraikan Saksi, karena selama Saksi berkomunikasi melalui *handphone*, Terdakwa selalu memberikan harapan akan memperbaiki hubungan rumah tangga lebih baik lagi namun kenyataan pahit yang Saksi terima Terdakwa benar menggugat cerai di kantor Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas puskesmas pada saat akan melahirkan bahwa nama perempuan yang telah dinikahi oleh Terdakwa bernama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA melahirkan pada bulan Oktober 2021 tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang telah menikahkan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan foto pernikahan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa baik Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi maupun kedua orang tua Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan di Rutan Kelas II B Majene Saksi tidak pernah menjenguknya;
- Bahwa benar barang bukti milik Saksi adalah bukti sah pernikahan Saksi dengan Terdakwa sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;

- Bahwa Saksi pernah digugat cerai oleh Terdakwa sampai ke Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa pernah Saksi mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Majene sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pernah Saksi hadir hanya 1 (satu) kali, setelah itu tidak pernah lagi hadir selama di sidang di Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa alasan Saksi tidak hadir di persidangan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi, karena Saksi tidak mau diceraikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ataupun mengetahui amar Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj dan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj yang diperlihatkan kepada Saksi terlampir di dalam BAP (Berita Acara Penyidik);
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa menikahi Saksi, Terdakwa masih lajang dan tidak ada perempuan lain selain Saksi yang akan dinikahinya;
- Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertemu diam-diam dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di Kalimantan selama 1 (satu) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa tidak memberikan nafkah sehingga Saksi bekerja di toko *handphone* di Makassar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Makassar sedangkan Terdakwa berada di Kalimantan hingga kembali ke Majene jarang berkomunikasi;
- Bahwa ketika mengetahui Terdakwa menikah lagi posisi Saksi berada di Majene;
- Bahwa Saksi yang sering pulang ke Majene dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak terima dan tidak ikhlas kalau Saksi dimadu maupun dicerai oleh Terdakwa hanya untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan apabila Terdakwa ingin bicara baik-baik dan meminta maaf namun kedua orang tua Saksi dan Saksi menginginkan agar Terdakwa dihukum secara adat serta hukum yang berlaku yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui selama ini setelah Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama Majene adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, setelah mengetahui menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA jalan kaki lewat di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA bila lewat di depan rumah Saksi, karena Saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa yang mengetahui kejadiannya Terdakwa menikah lagi tanpa seizin Saksi adalah kedua orang tua Saksi, Saksi dan ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harbi Alias A'bah Tati Bin (Alm.) Muh. Hasil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa persetujuan istri yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa istri sah Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah suami sah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI yang juga sebagai anak menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pada tahun 2017 secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa selama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI melangsungkan pernikahan baik secara menikah siri maupun menikah resmi tanpa dihadiri oleh Saksi maupun istri Saksi hanya dihadiri oleh anak laki-laki Saksi yakni kakaknya EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bernama ERWIN sekaligus sebagai wali menggantikan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pernah menikah siri dengan Terdakwa di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI melangsungkan pernikahan baik menikah siri maupun menikah resmi KUA, Saksi sedang berada di Kalimantan sedangkan istri Saksi berada di rumah;
- Bahwa setelah menikah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bersama Terdakwa menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah Saksi di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN bahwa Terdakwa sudah menikah dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar kabar Terdakwa menikah lagi dari warga sekitar tempat tinggal Saksi namun untuk memastikan kabar tersebut Saksi meminta tolong kepada ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN untuk menemui MANSUR tetangga kampung (keluarga ipar) mencari informasi kebenaran kabar Terdakwa menikah lagi. Kemudian sekitar tanggal 26 Juli 2021 siang hari ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan bahwa menurut penyampaian MANSUR, Ansar (Terdakwa) sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA” di Desa Luaor, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene namun MANSUR tidak melihat langsung pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN datang ke rumah, di rumah ada Saksi, istri Saksi dan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa selama pernikahan, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak pernah datang bicara baik-baik dan meminta maaf kepada Saksi maupun kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi pernah melihat USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA lewat depan rumah;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA asli orang dari Majene;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak terima dan keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang menikah lagi tanpa seizin dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI yang masih sebagai istri sah;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa tinggal bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa dari pernikahannya Terdakwa dan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tanpa ada buku nikah hanya menikah secara agama menikah siri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah diberi tahu oleh bapaknya Terdakwa baru Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa telah menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA pada tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, setelah menikah dengan Terdakwa sama dengan barang bukti tersebut milik EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah bukti sah pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pernah digugat cerai oleh Terdakwa sampai ke Pengadilan Agama Majene;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sendiri yang menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Majene sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pernah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI hadir hanya 1 (satu) kali, setelah itu tidak pernah lagi hadir di sidang di Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa alasan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak hadir di persidangan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa, karena EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak mau diceraikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ataupun mengetahui amar Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj dan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj yang diperlihatkan kepada Saksi terlampir di dalam BAP (Berita Acara Penyidik);
- Bahwa sampai saat ini Saksi maupun EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak terima dan tidak ikhlas kalau ia dimadu maupun diceraikan oleh Terdakwa hanya untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan apabila Terdakwa ingin bicara baik-baik dan meminta maaf namun Saksi menginginkan agar Terdakwa dihukum secara adat serta hukum yang berlaku yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa yang menggugat cerai EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI ke Pengadilan Agama Majene adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apa alasannya Terdakwa menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah anak Saksi nomor 4 (empat) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa ERWIN yang menjadi wali menggantikan Saksi adalah anak yang nomor 2 (dua);

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menemui USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, setelah mengetahui menikah dengan Terdakwa tanpa seizin anak Saksi, karena kami sebagai orang hanya pasrah saja;
- Bahwa yang mengetahui kejadiannya Terdakwa menikah lagi tanpa seizin EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah Saksi, istri Saksi, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi menantu Saksi, orangnya baik, sopan dan tidak pernah menunjukkan tabiat yang buruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Masita Alias Masita Binti (Alm.) Muh. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa persetujuan istri yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa istri sah Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah suami sah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI yang juga sebagai anak menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pada tahun 2017 secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI melangsungkan pernikahan baik secara menikah siri maupun menikah resmi tanpa dihadiri oleh Saksi maupun suami Saksi, hanya dihadiri oleh anak laki-laki Saksi yakni kakaknya EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bernama ERWIN sekaligus sebagai wali menggantikan Saksi;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pernah menikah siri dengan Terdakwa di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI melangsungkan pernikahan baik menikah siri maupun menikah resmi KUA, suami Saksi sedang berada di Kalimantan sedangkan Saksi berada di rumah;
- Bahwa setelah menikah, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bersama Terdakwa menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah Saksi di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN bahwa Terdakwa sudah menikah dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar kabar Terdakwa menikah lagi dari suami Saksi, kemudian suami Saksi meminta tolong kepada ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN untuk menemui MANSUR tetangga kampung (keluarga ipar) mencari informasi kebenaran kabar Terdakwa menikah lagi. Setelah itu sekitar tanggal 26 Juli 2021 siang hari ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan bahwa menurut penyampaian MANSUR, Ansar (Terdakwa) sudah menikah lagi dengan dengan seorang perempuan yang bernama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA di Desa Luaor, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene namun MANSUR tidak melihat langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN datang ke rumah, di rumah ada Saksi, suami Saksi dan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa selama pernikahan, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Kepala Dusun bernama JUFRI pernah ke rumah menyampaikan, "Ingin sekali bapaknya Ansar (Terdakwa) datang ke rumah untuk meminta maaf, apakah mau menerimanya?" Saksi jawab, "Kenapa tidak, tentunya Saksi menerima bila ingin berkunjung di rumah Saksi untuk meminta maaf." namun kenyataannya sampai sekarang baik Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak pernah datang bicara baik-baik dan meminta

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada Saksi maupun kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

- Bahwa Saksi pernah melihat USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA saat lewat di depan rumah saat hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari tetangga kalau USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA adalah istri dari Terdakwa sudah hamil 8 (delapan) bulan dan tinggal sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA asli orang dari Majene;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak terima dan keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang menikah lagi tanpa seizin dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI yang masih sebagai istri sah;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa tinggal bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa dari pernikahannya Terdakwa dan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tanpa ada buku nikah hanya menikah secara agama/menikah siri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah diberitahu oleh suami Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa telah menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA pada tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa benar Saksi pernah diperlihatkan oleh EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, setelah menikah dengan Terdakwa sama dengan barang bukti tersebut milik EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah bukti sah pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pernah digugat cerai oleh Terdakwa sampai ke Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa pernah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sendiri yang menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Majene sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI hadir hanya 1 (satu) kali, setelah itu tidak pernah lagi hadir di sidang di Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa alasan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak hadir di persidangan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa, karena EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak mau diceraikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ataupun mengetahui amar Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj dan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj yang diperlihatkan kepada Saksi terlampir di dalam BAP (Berita Acara Penyidik);
- Bahwa sampai saat ini Saksi maupun EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak terima dan tidak ikhlas diceraikan oleh Terdakwa hanya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI masih tidak mau diceraikan;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan apabila Terdakwa ingin bicara baik-baik dan meminta maaf namun Saksi menginginkan agar Terdakwa dihukum secara adat serta hukum yang berlaku yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa yang menggugat cerai EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI ke Pengadilan Agama Majene adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apa alasannya Terdakwa menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah anak Saksi yang nomor 4 (empat) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa ERWIN yang menjadi wali menggantikan suami Saksi adalah anak yang nomor 2 (dua);
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa pernah pergi ke Kalimantan sebagai nelayan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kalimantan tidak bersama dengan suami Saksi, karena berbeda kapal saat melaut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang dipakai suami Saksi milik sendiri sedangkan kapal yang dipakai Terdakwa miliknya orang lain;
- Bahwa status pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sekarang ini masih sah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA maupun Terdakwa, setelah mengetahui menikah dengan Terdakwa tanpa seizin anak Saksi, karena kami sebagai orang tuanya sejak kecil, Saksi merasa sakit hati dan kasihan melihat anak Saksi diperlakukan seperti itu dan kami hanya pasrah saja dan semoga anak Saksi mendapatkan suami yang lebih baik dari suami sebelumnya;
- Bahwa yang mengetahui kejadiannya Terdakwa menikah lagi tanpa seizin EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah Saksi, suami Saksi, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan ABD. KADIR Alias KADIR Bin (Alm.) UDIN;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi menantu Saksi, orangnya baik, sopan dan tidak pernah menunjukkan tabiat yang buruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik salah, melainkan yang sebenarnya Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bukan alasan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa pernah Saksi menemui bapaknya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan, "Kalau Terdakwa sudah tidak suka dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI masuk saja ke Pengadilan supaya bebas (cerai)." dan selalu dijawab oleh bapaknya Terdakwa, "Belum ada uang.";
- Bahwa kami sebagai orang tua merasa heran, kenapa tiba-tiba ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Majene sedangkan bapaknya Terdakwa pernah mengatakan, "Belum ada uang.";
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat panggilan tersebut, karena Saksi serahkan surat tersebut kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI untuk tidak hadir ke Pengadilan melainkan keinginan dari EVI sendiri yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama dengan alasan tidak mau diceraikan oleh suaminya (Terdakwa);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Abd. Kadir Alias Kadir Bin (Alm.) Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa persetujuan istri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa sampai saat ini EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI masih sah sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat hadir di saat pernikahan Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, karena Saksi sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa dalam pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa telah menikah lagi dari MANSUR;
- Bahwa pada saat bertemu dengan MANSUR sempat Saksi bertanya, "Apa benar Terdakwa sudah menikah lagi?" lalu MANSUR menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan, "Alhamdulillah Terdakwa sudah menikah.";
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 saat itu Saksi dimintai tolong oleh HARBI Alias A'BAH TATI Bin (Alm.) MUH. HASIL untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan bertanya kepada MANSUR, apakah benar cerita yang didengarnya dari warga sekitar tempat tinggalnya bahwa Terdakwa sudah menikah, karena HARBI Alias A'BAH TATI Bin (Alm.) MUH. HASIL merasa malu bila bertanya langsung kepada MANSUR. Kemudian Saksi pun langsung menemui MANSUR di rumahnya pada siang hari untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Begitu bertemu MANSUR di rumahnya lalu Saksi bertanya, "Apakah benar kabar yang di dengar bahwa Terdakwa sudah menikah lagi?" lalu dijawab oleh MANSUR, "Alhamdulillah Terdakwa sudah menikah lagi." lalu Saksi bertanya kembali, "Kerja di mana perempuan yang dinikahi Terdakwa?" lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, "Perempuan yang dinikahi Terdakwa bekerja sebagai honorer perawat di Puskesmas Sendana II". Setelah mendapat kabar kebenaran tersebut lalu Saksi pulang menemui HARBI Alias A'BAH TATI Bin (Alm.) MUH. HASIL dan menyampaikan kabar tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, Terdakwa belum bercerai dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari MANSUR yang masih sepupu dua kali dengan ayahnya Terdakwa;
- Bahwa Bapaknya Terdakwa bernama ASMAR Bin (Alm.) KAIDANG sedangkan ibunya bernama MASIHADA;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, di persidangan baru Saksi tahu orangnya;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperlihatkan barang bukti milik EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah bukti sah pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pernah digugat cerai oleh Terdakwa sampai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sempat mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai amar Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj dan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj yang diperlihatkan kepada Saksi terlampir di dalam BAP (Berita Acara Penyidik);

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini yang Saksi ketahui baik EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI maupun kedua orang tuanya tidak terima dan tidak ikhlas Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI atau kedua orang tua EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa yang mengetahui kejadiannya Terdakwa menikah lagi tanpa seizin EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah kedua orang tua EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, Saksi dan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Usrawati Alias Usra Binti Kamana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa persetujuan istri yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa istri sah Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama menikah siri pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah seorang Imam bernama ARIFIN, beliau sekarang sudah meninggal;
- Bahwa sebenarnya Imam ARIFIN tidak bersedia menikahkan kami berdua kalau tidak ada status Terdakwa yang jelas. Setelah diperlihatkan WhatsApp dari Pengadilan Agama Majene mengenai putusan yang dikabulkan, maka Imam bersedia menikahkan mereka. Atas dasar putusan tersebut maka Imam ARIFIN bersedia menikahkan kami;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan Saksi ada keluarga dari Terdakwa dan keluarga dari Saksi sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat pernikahan Saksi, kedua orang tua Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 sebelum Terdakwa menikah, karena masih keluarga sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Terdakwa menikah dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, karena Saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau belum resmi bercerai namun yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lama pisah dari istrinya baru Saksi kenal kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sejak awal tahun 2019 sudah pisah dari istrinya;
- Bahwa dari awal tahun 2019 sampai tahun 2021 hingga Terdakwa menikahi Saksi, selama ini Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahun 2019 Terdakwa pernah ke Kalimantan setelah pisah dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa pergi ke Kalimantan pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat akan melakukan pernikahan, Saksi baru mengetahui akta cerai belum terbit, dikarenakan Pengadilan Agama Majene belum bisa menerbitkan akta cerai, karena persyaratannya harus ada buku akta nikah sedangkan buku akta nikah milik Terdakwa disimpan oleh istrinya dan setiap kali Terdakwa ingin meminta buku akta nikah, istrinya selalu menahannya tidak mau memberikan akta nikah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah cerita mengenai Terdakwa mengajukan gugatan cerai EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI ke Pengadilan Agama Majene, setelah akan melangsungkan pernikahan baru cerita dan baru mengetahui ada putusan dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa pada saat itu Saksi dalam keadaan sedang mengandung 5 (lima) bulan oleh karena itu pernikahan dilakukan secepatnya dan segera mungkin untuk menutupi aib keluarga;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa selama bersidang di Pengadilan Agama Majene dalam gugatan cerai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi sudah melahirkan anak pertama jenis kelamin perempuan pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan pertama Terdakwa tidak memiliki keturunan;
- Bahwa istri pertama Terdakwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak pernah mendatangi Saksi, setelah Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, karena Saksi selama ini tinggal di Kota Majene;
- Bahwa setelah kami menikah sempat tinggal bersama di rumah mertua (orang tua Terdakwa) di Dusun Labuang Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah mertua, tidak ada dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI maupun keluarganya datang melabrak atau marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebelum puasa dan sekarang Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di bulan April 2022 sekitar 3 (tiga) hari puasa sedangkan wajib lapor sejak bulan April 2022;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani tahanan di Rutan Kelas II B Majene Saksi hampir setiap hari menjenguk dan pernah 1 (satu) kali menjenguk bersama dengan anak Saksi namun dilarang oleh petugas dari Rutan membawa anak dengan alasan masih Covid-19 jadi riskan membawa anak yang masih bayi sehingga Terdakwa tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau pun mengetahui amar Putusan Pengadilan Agama Majene hanya diperlihatkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp *handphone* milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj sedangkan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj Saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa setelah kami menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya soal akta cerai kepada Terdakwa, yang Saksi tahu Terdakwa sudah pisah dari istrinya;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengetahui kalau dirinya sedang hamil nanti setelah kandungan berusia 5 (lima) bulan baru Saksi merasakan kalau sedang hamil;
- Bahwa wali nikah Saksi adalah orang tua Saksi sendiri namun saat ini bapak Saksi sedang sakit;
- Bahwa seandainya Terdakwa masih terikat pernikahan dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, Saksi tidak mau menjadi istri kedua;
- Bahwa perasaan Saksi biasa-biasa saja, setelah menikah dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa sudah resmi bercerai dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa di tahun 2019, kemudian mulai menjalin kasih (pacaran) tahun 2020;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat Saksi mulai kenal sudah pisah dari istrinya;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan rumah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa akta cerai terbit/keluar sekitar 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 04 Agustus 2021 setelah kami menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi, tidak ada buku akta nikah, karena menikah secara agama nikah siri;
- Bahwa ke depan setelah Terdakwa keluar dari Rutan, Saksi akan menikah kembali dengan Terdakwa secara resmi tercatat di KUA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Fatima Binti Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa sepengetahuan istri yang sah, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa istri sah Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pisah dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan tidak lagi terikat sebagai pernikahan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya telah pisah rumah dengan istrinya selama 1 (satu) tahun dan diperlihatkan putusan yang dikabulkan melalui WhatsApp dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Talak 1 (satu) kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, hanya mengatakan sudah pisah;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA secara agama Islam (menikah siri);
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA adalah Imam bernama ARIFIN namun beliau sudah meninggal;
- Bahwa pernikahannya dilaksanakan pada malam hari karena menutupi aib di mana USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA saat itu sedang mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama ini anak Saksi yakni USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tinggal bersama tantenya, karena USRA takut untuk mengatakan bahwa dirinya sedang hamil sehingga tantenya merasa curiga lalu USRA pun mengaku bahwa dirinya telah mengandung 5 (lima) bulan dan suatu ketika tantenya datang ke rumah mengatakan, "Tidak bisa kalau USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tidak dikasih kawin dengan ANSAR (Terdakwa), karena dia sudah hamil 5 (lima) bulan." Untuk menutupi aib sehingga Saksi menentukan hari, tepatnya hari Jumat,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene melangsungkan pernikahan siri dengan memanggil Imam bernama ARIFIN untuk menikahkan mereka berdua namun Imam tidak mau menikahkan mereka kalau tidak ada status Terdakwa yang jelas. Setelah diperlihatkan WhatsApp dari Pengadilan Agama Majene mengenai putusan yang dikabulkan, maka Imam bersedia menikahkan mereka;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa keluarga kami pernah mengutus tante untuk bicara baik-baik mengenai USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA saat menemui EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan orang tuanya namun mereka tidak bersedia menemuinya;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak begitu perhatikan siapa-siapa yang hadir dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ataupun mengetahui amar Putusan Pengadilan Agama Majene hanya diperlihatkan oleh USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA melalui WhatsApp *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj dan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj yang diperlihatkan kepada Saksi terlampir di dalam BAP (Berita Acara Penyidik);
- Bahwa setahu Saksi, saat Terdakwa menikahi anak Saksi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, Terdakwa sudah pisah dari istrinya dengan dikuatkan Putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak setuju anak Saksi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA menjadi istri kedua, apabila Terdakwa masih terikat pernikahan dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, akan tetapi berbeda

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan persoalan yang dihadapi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA saat ini karena ingin menutupi aib. Saksi akan tetap menikahkan mereka walaupun menjadi istri kedua;

- Bahwa Imam ARIFIN tidak mau menikahkan tanpa ada bukti yang jelas, setelah diperlihatkan bukti WhatsApp yang masuk di *handphone* Terdakwa dari Pengadilan Agama Majene barulah Imam ARIFIN mau menikahkan mereka berdua;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2021 dan sekarang berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, mereka berdua tinggal di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, setelah Terdakwa ditahan sekarang USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tinggal di rumah Saksi di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa ke depannya setelah Terdakwa keluar dari Rutan, Saksi akan menikahkan kembali Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA secara resmi tercatat di KUA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Asmar Bin (Alm.) Kaidang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa istri sah Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi sedangkan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI anak menantu istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa pernah menikah siri dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI secara agama di sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, kemudian pada tahun 2017, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bersama Terdakwa kembali melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah Saksi tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan secara menikah siri, Saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikahi EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI secara menikah siri, Saksi berada di kampung di rumah Saksi di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dalam keadaan sakit dan diwakili oleh keluarga;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa bersama dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sempat tinggal di rumah Saksi selama 2 (dua) bulan, kemudian mereka berdua pindah dan menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah Saksi di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, status Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pisah secara resminya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa baik Saksi maupun istri Saksi tidak mendapat panggilan sidang menjadi Saksi di Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI ke Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi telah mengetahui, Terdakwa telah menikah lagi dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa baik Saksi maupun istri Saksi tidak sempat hadir di acara pernikahan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, karena pada hari itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa menikah lagi tanpa seizin istri sah, dikarenakan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah mengandung

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bulan dan untuk menutupi aib keluarganya, maka dilangsungkan pernikahan secara agama (menikah siri);
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA secara agama (menikah siri) pada hari hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah orang tua USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah melahirkan anak pertama seorang perempuan pada tanggal 10 Oktober 2021 dan sekarang berusia 7 (tujuh) bulan dan juga cucu pertama Saksi;
 - Bahwa pernah setelah Terdakwa menjalankan wajib lapor, Saksi mengutus Kepala Desa untuk meminta maaf dan bicara baik-baik namun baik EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI maupun orang tuanya tidak mau menemuinya;
 - Bahwa benar barang bukti sah pernikahan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dengan Terdakwa sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca ataupun mengetahui amar Putusan Pengadilan Agama Majene hanya diperlihatkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp *handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj sedangkan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj Saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa setelah ia menikah;
 - Bahwa Saksi sudah mengetahuinya, setelah Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tinggal 1 (satu) rumah di rumah Saksi di Parabaya dan sekarang selama Terdakwa ditahan, USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tinggal bersama dengan orang tuanya di Majene;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama Majene adalah Terdakwa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pernikahan Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI selalu ada pertengkaran di dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa alasan Terdakwa menggugat cerai EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, yakni:
 1. Ingin mempunyai keturunan;
 2. EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sering berhutang tanpa sepengetahuan suaminya;
 3. Apabila ada masalah, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, setiap ada masalah selalu mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa walaupun tidak ada USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tetap Terdakwa akan menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana Terdakwa ingin menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, sebelum menikah dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, tidak ada buku akta nikah, karena mereka menikah secara agama nikah siri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan yang dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan istri yang sah bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa sekarang sudah tidak lagi sebagai istri sah, karena Terdakwa sudah resmi bercerai dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pernah menikah siri dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI secara agama di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene di sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, kemudian pada tahun 2017, Terdakwa bersama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI kembali melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada hari Rabu, tanggal 04

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa dan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI aslinya sama-sama orang Parabaya masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah orang tua EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah kami berdua menikah sempat masih tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa selama 1 (satu) tahun, kemudian kami berdua pindah dan menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene hingga kami bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak atau keturunan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal serumah bersama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI kurang lebih 2 (dua) tahun dan Terdakwa sudah tidak ada rasa sayang lagi kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa sejak tahun 2019 kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Terdakwa sudah tidak ada rasa sayang lagi kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI. Sejak Terdakwa tinggalkan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI lalu EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI selalu mengatakan, "Bersihkan saja (ceraikan saja) saya cepat.";
- Bahwa terkadang Terdakwa pergi ke Kalimantan bila datang dari Kalimantan, Terdakwa langsung tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa rumah yang ditempati tinggal bersama setelah menikah sudah dijual oleh EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa sudah kenal dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, karena masih keluarga sepupu 3 (tiga) kali namun tidak akrab, di tahun 2019 Terdakwa kembali lagi bertemu dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA dan mulai menjalin kasih (pacaran) tahun 2020 hingga menikah tahun 2021;
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, tidak ada buku akta nikah, karena menikah secara agama (nikah siri);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggugat cerai EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa putus tanggal 6 Juli 2021 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Terdakwa dan menjatuhkan talak 1 (satu) kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa selama jalannya persidangan pertama sampai agenda putusan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak pernah hadir, maka pada saat putusan dibacakan tanpa dihadiri EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Akta Cerai terbit pada tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA secara agama (menikah siri) pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah orang tua USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA adalah Imam ARIFIN;
- Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung, dari pihak Terdakwa hanya keluarga bapak sedangkan kedua orang tua Terdakwa tidak hadir, karena bapak sedang sakit sedangkan dari pihak USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA lengkap dihadiri oleh kedua orang tuanya dan keluarga lainnya;
- Bahwa pada saat itu USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA dalam keadaan sedang mengandung 5 (lima) bulan oleh karena itu pernikahan dilakukan secepatnya dan segera mungkin untuk menutupi aib keluarga, sebenarnya Imam ARIFIN tidak bersedia menikahkan kami berdua kalau tidak ada status Terdakwa yang jelas. Setelah diperlihatkan WhatsApp dari Pengadilan Agama Majene mengenai putusan yang dikabulkan, maka Imam ARIFIN bersedia menikahkan atas dasar putusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengetahui Putusan Pengadilan Agama Majene sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan putusan tersebut kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Terdakwa ingin menggugat cerai agar EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengetahuinya, karena EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARBI selalu mengatakan, "Bersihkan saja (ceraikan saja) saya cepat." namun selama 5 (lima) bulan Terdakwa ingin menggugat cerai selalu terhalang karena buku akta nikah untuk suami disimpan oleh EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Kepala Desa tetapi tidak juga diberikan buku akta nikah tersebut, setelah meminta bantuan pak IQBAL selaku Kamtibmas dari Polri barulah akta nikah tersebut diserahkan oleh EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta langsung buku akta nikah untuk suami namun EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak memberikannya dengan alasan ingin memperbaiki hubungan hanya saja Terdakwa sudah tidak mau kembali kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa benar barang bukti milik EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI adalah bukti sah pernikahan Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, tidak ada buku akta nikah, karena menikah secara agama (nikah siri) yang dinikahkan oleh Imam tanpa di catat dalam buku akta nikah (KUA);
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah melahirkan anak pertama jenis kelamin perempuan pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun pernikahan beberapa alasan Terdakwa menggugat cerai/menceraikan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI yakni:
 1. Ingin mempunyai keturunan;
 2. EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sering berhutang tanpa sepengetahuan Terdakwa (suami);
 3. Apabila ada masalah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sehingga ingin bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa sering dibesuk istri USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA bersama dengan anak Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menemui anak karena dilarang oleh petugas rutan masih pandemi Covid-19 jadi sangat riskan membawa anak yang masih bayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk berpoligami;
- Bahwa kami berdua sudah berusaha memeriksakan diri hanya saat diperiksa oleh bidan, kandungan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sangat lemah dan sulit untuk mendapatkan keturunan;
- Bahwa bidan yang memeriksakan kandungan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bernama Bidan Norma;
- Bahwa bukan karena USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA mengandung 5 (lima) bulan akan tetapi Terdakwa memang sudah tidak sayang lagi kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan berniat untuk menceraikannya di samping Terdakwa ingin memiliki keturunan dan secara kebetulan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA bisa memberikan keturunan;
- Bahwa rencana ke depannya setelah Terdakwa keluar dari Rutan akan menikah kembali dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA secara resmi tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurdiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pernikahan tanpa sepengetahuan istri yang sah, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa istri sah Terdakwa bernama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pisah dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan tidak lagi terikat pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI aslinya sama-sama orang Parabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikahi EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menikahi EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI secara agama atau resmi, karena Saksi tidak mendapat undangan nikah;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tinggal di Parabaya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA menikah sekitar bulan Juni 2021 siang hari, Saksi diberi tahu oleh USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sambil diperlihatkan WhatsApp yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah pisah rumah dengan istrinya selama 1 (satu) tahun dan sudah ada surat putusan cerai dari Pengadilan Agama Majene melalui WhatsApp yang dikirim dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sekarang USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah menikah dengan Terdakwa secara agama menikah siri pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menikahkan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, karena pada saat acara pernikahan tersebut Saksi tidak hadir bertepatan dengan acara keluarga yang juga sedang menikah;
- Bahwa pada saat itu USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sedang mengandung 5 (lima) bulan sehingga pelaksanaan pernikahan dilakukan malam hari untuk menutupi aib keluarga;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan mengenai status Terdakwa untuk mencari tahu kebenarannya, karena Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi surat Putusan Pengadilan Agama Majene hanya diperlihatkan oleh USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA melalui WhatsApp dari *handphone* Terdakwa sedangkan Terdakwa bilang ada putusannya namun belum terbit karena pandemi Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Buku Nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059/002/X/2017, 05 Oktober 2017;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, penyebab perceraian Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI setiap ada masalah EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengancam akan bunuh diri, kemudian EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI sering berhutang tanpa sepengetahuan suaminya (Terdakwa) dan Terdakwa menginginkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan karena selama dalam pernikahannya dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa terjadinya perceraian Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI bukan disebabkan orang ketiga yakni USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, karena jauh sebelum Terdakwa dekat dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah pisah 1 (satu) tahun dengan istrinya yakni EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa menikahi anak Saksi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, status Terdakwa sudah pisah dari istrinya dengan dikuatkan putusan Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj dan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj yang diperlihatkan kepada Saksi terlampir di dalam BAP (Berita Acara Penyidik);
- Bahwa setelah Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, mereka berdua tinggal di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, setelah Terdakwa ditahan sekarang USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2021 dan sekarang berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut penyampaian USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA dari pengakuannya Terdakwa yang dimaksud pisah di mana Terdakwa sudah pisah ranjang dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak kapan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA kenal Saksi kurang paham dan yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA masih ada hubungan keluarga dari bapaknya USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai mereka berdua pacaran atau tidak, yang pastinya mereka berdua dekat karena masih ada hubungan keluarga dan kedekatan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA dengan Terdakwa



sekitar 2019 sesudah Terdakwa pisah ranjang dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki berapa bersaudara;
- Bahwa menurut Saksi, kepribadiannya Terdakwa, dia orang yang baik, sabar dan sopan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar buku nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059 / 002 / X / 2017, 05 Oktober 2017;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Mjn tanggal 05 Januari 2022, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj antara Ansar Bin Asmar melawan Evi Mutmainnah Binti Harbi tertanggal 06 Juli 2021;
- Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj antara Ansar Bin Asmar dengan Evi Mutmainnah Binti Harbi tertanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pernah menikah siri dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI secara agama di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene di sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, kemudian pada tahun 2017, Terdakwa bersama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI kembali melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menggugat cerai EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI ke Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama jalannya persidangan di Pengadilan Agama dari pertama sampai agenda putusan, EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak pernah hadir;
- Bahwa pada saat putusan dibacakan tanpa dihadiri EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI dan diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 06 Juli 2021 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Terdakwa dan menjatuhkan talak 1 (satu) kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA secara agama Islam (menikah siri) pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah orang tua USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan yang menikahkan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA adalah (Alm.) Imam ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa menikahi USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tanpa tanpa seizin/persetujuan istri yang sah yakni EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI saat Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj belum berkekuatan hukum tetap dan akta cerai dari Pengadilan Agama Majene belum terbit;
- Bahwa Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj dari Pengadilan Agama Majene yang menerangkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor : 130/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 04 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara ANSAR BIN ASMAR (Terdakwa) dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tertanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang siapa;**
2. **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ansar bin Asmar yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Para Saksi serta Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian dari 'mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah' menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah melakukan perkawinan di mana perkawinan tersebut dihalangi oleh perkawinan sebelumnya dikarenakan belum mendapat persetujuan dari pasangan nikah terdahulu, atau adanya itikad tidak baik dari si pelaku terhadap perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 menjelaskan bahwa



perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah orang tua USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA, Terdakwa sudah menikah secara siri dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI pada tanggal 17 Maret 2016, yang kemudian Terdakwa bersama EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI kembali melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sesuai dalam buku Akta Nikah dengan nomor seri: 0059/002/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI mengetahui apabila Terdakwa telah menikah lagi dari Paman EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI ke Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Juni 2021, yang mana permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 6 Juli 2021 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Terdakwa dan menjatuhkan talak 1 (satu) kepada EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj dari Pengadilan Agama Majene yang menerangkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor : 130/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 04 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara ANSAR BIN ASMAR (Terdakwa) dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI tertanggal 04 Agustus 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa suatu putusan perdata dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ketika putusan tersebut telah dibacakan di persidangan pada pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukum banding, putusan tingkat banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi, atau putusan kasasi;

Menimbang, bahwa jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding pada pengadilan tingkat pertama dan jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi pada tingkat banding adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan tersebut dibacakan atau apabila pihak yang bersengketa tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka 14 (empat belas) hari tersebut terhitung sejak diberitahukannya putusan terhadap pihak yang tidak hadir, hal ini sebagaimana Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa apabila mencermati tanggal pernikahan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA yakni tanggal 16 Juli 2021 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 06 Juli 2021, maka pada saat dilakukannya pernikahan antara Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA **belum terjadi perceraian** antara Terdakwa dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, dikarenakan putusan Pengadilan Agama Majene Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj belum berkekuatan hukum tetap, yang dalam hal ini masih dalam jangka waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding, terlebih lagi pada saat dibacakannya putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI selaku Termohon tidak hadir, selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2021/PA.Mj tertanggal 4 Agustus 2021 tercantum di dalamnya bahwa putusan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Mj berkekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pernikahan dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA dalam keadaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam ikatan pernikahan dengan EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, dan pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan USRAWATI Alias USRA Binti KAMANA tersebut tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka dari teori tersebut diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059 / 002 / X / 2017, 05 Oktober 2017 yang telah disita dari Saksi EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI, maka dikembalikan kepada Saksi EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah memiliki hubungan pacaran dengan USRAWATI saat masih dalam status pernikahan sah dengan EVI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 7 (tujuh) bulan dan membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin Asmar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada**



sebelumnya menjadi halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna coklat atas nama EVI MUTMAINNAH dengan nomor seri: 0059 / 002 / X / 2017, 05 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Saksi EVI MUTMAINNAH Alias EVI Binti HARBI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Mjn